

Juli 2019

**PERATURAN ETIKA AKADEMIK DOSEN,
MAHASISWA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SERTA SISTEM PENGHARGAAN DAN SANKSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NGANJUK**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NGANJUK
(STIE NGANJUK)**


Jalan Abdul Rahman Saleh No. 21 NGANJUK

Telp: (0358) 329300; Email: stienganjuk@stienganjuk.ac.id

Juli 2019



PERATURAN ETIKA AKADEMIK DOSEN, MAHASISWA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SERTA SISTEM PENGHARGAAN DAN SANKSI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NGANJUK



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NGANJUK
(STIE NGANJUK)**

Jalan Abdul Rahman Saleh No. 21 NGANJUK
Telp: (0358) 329300; Email: stiengk@yahoo.co.id

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NGANJUK	Kode/No. : PA/BAAK/STIE-NGK/01
	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal : 03 – 07 – 2019
		Revisi : 1
		Halaman :

PERATURAN ETIKA AKADEMIK DOSEN, MAHASISWA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SERTA SISTEM PENGHARGAAN DAN SANKSI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NGANJUK

1. Dikaji Ulang Oleh	:	Ketua STIE Nganjuk.
2. Disetujui Oleh	:	Rapat Senat STIE Nganjuk.
3. Dikendalikan dan Dilaksanakan Oleh	:	1) Pembantu Ketua STIE Nganjuk Bidang Akademik.
		2) Pembantu Ketua STIE Nganjuk Bidang Administrasi Umum.
		3) Pembantu Ketua STIE Nganjuk Bidang Kemahasiswaan.
		4) Ketua Program Studi Akuntansi.
		5) Ketua Program Studi Manajemen.
		6) Sekretaris Program Studi Manajemen.
		7) Sekretaris Program Studi Akuntansi.
		8) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
		9) Ketua Unit Pengelola Teknis.
		10) Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

	<p>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NGANJUK (STIE NGANJUK)</p> <p>Jalan Abdul Rahman Saleh No. 21 NGANJUK Telp: (0358) 329300; Email: stiengk@yahoo.co.id</p>
---	---

KATA PENGANTAR

Sebagai institusi pendidikan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nganjuk hidup dan tumbuh dengan basis kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, manajemen program studi secara profesional dan tata kelola institusi yang baik merupakan faktor yang sangat penting dalam memastikan setiap aktivitas pelayanan pendidikan dijalankan sesuai aturan. Faktor penting lainnya adalah perilaku dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang mencerminkan budaya akademik, yang selaras dengan penerapan nilai-nilai etika yang berlaku umum. Dalam hal ini, STIE Nganjuk telah menetapkan standar etika dan prinsip-prinsip moral yang akan memandu perilaku dan aktivitas kerja seluruh insan STIE Nganjuk sesuai dengan nilai-nilai dan budaya organisasi.

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan profesionalisme manajemen dan tata kelola perguruan tinggi yang baik, sekaligus membangun perilaku yang sesuai standar etika, pimpinan STIE Nganjuk dan YPLPP PT PGRI telah berupaya mengkaji ulang isi aturan etika ini, dan telah melakukan beberapa perubahan yang diperlukan. Diharapkan, aturan etika ini semakin selaras dengan aspirasi seluruh insan STIE Nganjuk untuk menerapkan tata kelola organisasi dan kelembagaan yang baik.

Pemahaman dan penerapan aturan etika secara menyeluruh di setiap unit satuan kerja dan di setiap lini organisasi merupakan salah satu langkah penting bagi STIE Nganjuk dalam mencapai kinerja unggul yang berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa wajib membaca dan memahami aturan etika ini, serta memahami sepenuhnya perilaku yang diharapkan.

Jangan mengambil tindakan berdasarkan naluri atau perintah dari atasan langsung apabila tindakan itu berisiko mengorbankan integritas, walaupun tindakan tersebut menghasilkan “keuntungan”. Atasan memiliki tanggung jawab dalam memberikan contoh perilaku sesuai kode etik. Atasan juga bertanggung jawab memberikan penjelasan dan pemahaman aturan etika tidak terbatas pada isi melainkan juga mengenai nilai-nilai dan semangat yang terkandung di dalamnya.

Dengan memahami aturan etika, diharapkan seluruh insan STIE Nganjuk dapat senantiasa bersikap hati-hati dan cermat saat menghadapi hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko kerugian institusi, baik materiil maupun non-materiil. Dengan kebersamaan, wujudkan tata kelola terbaik di STIE Nganjuk.

Nganjuk, 3 Juli 2019
Ketua STIE Nganjuk,



Dra. AR. INDRA DEKRIJANTI, M.Pd
NIDN. 07150985901

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NGANJUK NOMOR: 152.1/KEP/VII/2019 TENTANG PERATURAN PERATURAN ETIKA AKADEMIK DOSEN, MAHASISWA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NGANJUK	1
BAB I ATURAN ETIKA AKADEMIK	2
BAB II KODE ETIK DOSEN MAHASISWA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	10
DAFTAR ACUAN	14



**PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NGANJUK
NOMOR: 152.1/KEP/VII/2019**

**TENTANG
PERATURAN PERATURAN ETIKA AKADEMIK DOSEN,
MAHASISWA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NGANJUK**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NGANJUK

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang efektif, efisien dan terbuka sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk yang lebih baik;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang lebih baik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pejabat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk dan para pihak yang terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk tentang Peraturan Etika Akademik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga non Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan

- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 109 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Statuta STIE Nganjuk;

Memperhatikan : Hasil rapat Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk tanggal 03 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NGANJUK TENTANG PERATURAN PERATURAN ETIKA AKADEMIK DOSEN, MAHASISWA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NGANJUK**

BAB I

ATURAN ETIKA AKADEMIK

Pasal 1

Definisi

Dalam aturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Sivitas akademika adalah dosen tetap dan mahasiswa aktif Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nganjuk;
- b. Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik baik dalam berpikir, berperilaku dan bersikap tindak sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas tugas keilmuan di perguruan tinggi, maupun sebagai pribadi unggul di tengah masyarakat, berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat sopan santun, kesusilaan serta tolok ukur moral dan akhlak.

Pasal 2

Kewajiban Umum

Sivitas akademika STIE Nganjuk wajib:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum, dan peraturan yang mengikat sesuai tugas dan fungsinya;
- b. Menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab
- c. Menjunjung tinggi universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran;
- d. Menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- e. Menjunjung tinggi sifat beradab dan teologik dalam pengembangan, penyebarluasan dan pengamalan ilmu pengetahuan guna keberadaban, kebermanfaatan, dan kesejahteraan umat manusia; dan
- f. Memberi teladan perilaku dan pola pikir akademik bagi masyarakat.

Pasal 3

Kewajiban Akademik

1) Sivitas akademika STIE Nganjuk wajib:

- a. Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya;
- b. Mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan kejujuran, keadilan, dan kebenaran;
- c. Menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, diskusi, serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan;
- d. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan;
- e. Bersedia menerima kritik membangun dari pihak lain, dan bersedia memberikan kritik serta pendapat atas dasar saling menghargai dan dengan cara yang patut;
- f. Membina peningkatan karier sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran dan moral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan;

- g. Berperan serta dalam pengembangan disiplin ilmu masing-masing dan berperan serta dalam pembentukan masyarakat ilmiah;
 - h. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merahasiakan sumbernya;
 - i. Memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah dengan konsisten, rendah hati dan saling menghormati sesama sejawat; dan
 - j. Memadukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan visi dan misi sebagai pribadi ilmuwan.
- 2) Dosen wajib melaksanakan tugas dan kewenangan mengajar dengan semangat profesionalisme sebagai pendidik, yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan dan upaya pendidikan yang bersungguhsungguh, yaitu:
- a. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
 - b. Mengajar dan memberikan layanan akademik sesuai dengan prinsip dan konsep ilmiah, teori dan metode bidang ilmu tertentu sesuai dengan tradisi moral dan intelektual akademik;
 - c. Memacu dan mensistematisasi rasa keingintahuan, daya kritis, dan imajinasi mahasiswa serta memberi kelonggaran dalam memilih sumber pengetahuan, meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya;
 - d. Mengajar dan memberikan layanan akademik berdasarkan referensi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru;
 - e. Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa untuk memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan;
 - f. Menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajarmengajar; dan
 - g. Menghindarkan diri dari hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.
- 3) Dosen wajib melaksanakan penelitian dengan semangat profesionalisme sebagai peneliti, yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan dan upaya penelitian yang bersungguh-sungguh, yaitu:

- a. Melakukan penelitian dengan landasan berpikir secara logis, kritis, cermat, tekun, tangguh, dan sistematis;
 - b. Bersikap proaktif melakukan penelitian untuk bidang-bidang yang bermanfaat bagi masyarakat;
 - c. Melaksanakan penelitian dengan bekal pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan penelitian;
 - d. Mengamalkan etika penelitian sesuai bidang ilmu yang ditelitinya;
 - e. Mempertimbangkan konsekuensi penerapan hasil penelitiannya, dan mengambil langkah-langkah agar konsekuensi ini tidak membahayakan masyarakat;
 - f. Melindungi staf peneliti, termasuk mahasiswa yang terlibat dalam penelitiannya, dan obyek penelitian berdasarkan asas kehati-hatian dan sikap profesional;
 - g. Memanfaatkan hasil penelitian secara berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan masyarakat;
 - h. Mematuhi aturan etika akademik yang lebih khusus untuk penelitian bidang ilmu dan profesi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku pada bidang ilmu tersebut;
 - i. Memperhatikan dan mematuhi ketentuan publikasi dan diseminasi karya ilmiah sesuai kaidah keilmuan yang berlaku; dan
 - j. Mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana, atau dana penelitian yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Dosen wajib melaksanakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dengan semangat profesionalisme sebagai pengabdian, yang diwujudkan dalam bentuk keteladanan dan upaya pengabdian yang bersungguh-sungguh, yaitu:
- a. Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat;
 - b. Mengambil langkah proaktif untuk mengutamakan melakukan pelayanan dan pengabdian pada masyarakat;
 - c. Bersikap proaktif melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat;

- d. Bertanggungjawab atas materi pelayanan dan pengabdianya kepada masyarakat, sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya;
 - e. Mempertanggungjawabkan sarana dan dana pelayanan masyarakat yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - f. Menyelaraskan kegiatan profesional pribadi dengan kegiatan pelayanan masyarakat yang dilandasi tujuan luhur membantu masyarakat.
- 5) Mahasiswa, sebagai peserta didik, wajib:
- a. Berperilaku sopan santun sesuai norma kesopanan;
 - b. Belajar dengan semangat disertai oleh motivasi yang benar untuk menuntut ilmu, dan menumbuhkembangkan tanggungjawab dan kesungguhan sebagai mahasiswa;
 - c. Mematuhi semua ketentuan etika akademik dan peraturan lain yang berlaku di STIE Nganjuk Surabaya.

Pasal 4

Larangan Akademik

Sivitas akademika STIE Nganjuk dilarang:

- a. Memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri;
- b. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum aktunya untuk diketahui umum;
- c. Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggap penting;
- d. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang, atau melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain; dan
- e. Menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, melakukan kolusi akademik termasuk jual beli nilai dan atau gelar akademik, melakukan perbuatan curang, dan atau mengkhianati tugas akademik dan profesinya.

Pasal 5
Kewajiban Kepada Institusi

Sivitas akademika STIE Nganjuk wajib:

- a. Menjunjung tinggi maksud dan tujuan penyelenggaraan STIE Nganjuk, serta maksud dan tujuan Perpendiknas (Perkumpulan Penyelenggaran Pendidikan Nasional) sebagai badan pengelola STIE Nganjuk;
- b. Menghayati dasar penyelenggaraan STIE Nganjuk berdasarkan statuta;
- c. Menjabarkan secara proaktif lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing dalam kehidupan STIE Nganjuk secara konsisten, dan berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya;
- d. Memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi kepada STIE Nganjuk dan Perpendiknas, serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan wibawa STIE Nganjuk dan Perpendiknas;
- e. Mematuhi dan melaksanakan dengan bersungguh-sungguh semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan STIE Nganjuk dan Perpendiknas;
- f. Menempuh cara yang arif dan bijak sesuai dengan martabat seorang insan akademis, dan menghindari cara kekerasan, atau cara lainnya yang bersifat partisan dalam menyelesaikan permasalahan di STIE Nganjuk dan Perpendiknas; dan
- g. Tidak menggunakan STIE Nganjuk dan Perpendiknas sebagai sarana untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi atau untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi STIE NGANJUK dan Perpendiknas.

Pasal 6
Kewajiban Kepada Sesama Insan Akademik

Sivitas akademika STIE Nganjuk wajib:

- a. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar insan akademik;
- b. Membina semangat kebersamaan dalam mengemban tugas dan fungsi serta misi STIE Nganjuk;
- c. Menghormati dan saling memelihara martabat sesama insan akademik; dan
- d. Menghormati dan saling membina kompetensi akademik sesama insan akademik.

Pasal 7

Kewajiban Kepada Diri Pribadi

Sivitas akademika STIE Nganjuk wajib menjaga kompetensi dan integritas diri pribadi dengan cara:

- a. Mengembangkan kemampuan diri dan lingkungannya;
- b. Menjaga keharmonisan keluarga serta nama baik pribadi dan keluarga di masyarakat;
- c. Mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi;
- d. Mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya;
- e. Menjaga perilaku pribadi agar tetap sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia; dan
- f. Menghindarkan diri dari pemakaian gelar akademik dan jabatan akademik yang diperoleh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau tidak patut berdasarkan kehormatan akademik.

Pasal 8

Komite Etika

- 1) Setiap kasus pelanggaran terhadap etika akademik oleh sivitas akademika ditangani dan diselesaikan oleh Komite Etika.
- 2) Komite Etika dibentuk oleh Ketua Perpendiknas (Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional) secara *ad hoc*.
- 3) Komite Etika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk menangani kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh sivitas akademika maupun tenaga kependidikan, baik pelanggaran etika akademik maupun non-akademik.

Pasal 9

Sanksi

- 1) Komite Etika sebagaimana dimaksud pada pasal 8 bertugas dan berwenang memeriksa pelanggaran etika yang dilakukan oleh sivitas akademika dan mengusulkan kepada Ketua STIE Nganjuk tentang jenis sanksi administrasi dan/atau sanksi akademik yang akan diberikan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.
- 2) Sanksi yang dikenakan kepada dosen dapat berupa:

- a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan tingkat 1, 2 dan 3
 - d. Skorsing
 - e. Penundaan kenaikan gaji berkala
 - f. Penundaan kenaikan pangkat
 - g. Penurunan pangkat
 - h. Pembebasan tugas
 - i. Pemberhentian.
- 3) Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa:
- a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan keras
 - d. Penundaan pemberian Ijasah
 - e. Pembatalan nilai akademik
 - f. Larangan mengikuti kegiatan akademik dalam waktu tertentu
 - g. Pencabutan hak sebagai mahasiswa.

Pasal 10

Penutup

Hal-hal yang berkaitan dengan Etika Akademik yang belum diatur dalam aturan ini diputuskan oleh Ketua STIE Nganjuk bersama-sama dengan Senat Akademik atas dasar musyawarah dan mufakat.

BAB II KODE ETIK DOSEN, MAHASISWA, DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 1

Setiap dosen STIE wajib :

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang–undangan yang berlaku.
- 2) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik STIE Nganjuk

- 3) Mendahulukan kepentingan STIE Nganjuk di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- 4) Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela.
- 5) Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi tugas – tugas akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
- 6) Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
- 7) Memegang teguh rahasia lembaga dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
- 8) Menolak/tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
- 9) Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik.
- 10) Menghormati sesama dosen maupun karyawan.
- 11) Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, sesuai dengan kemampuan.
- 12) Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
- 13) Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
- 14) Menjaga kehormatan dan kesehatan dirinya.
- 15) Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, sesuai dengan bidangnya.
- 16) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIE Nganjuk
- 17) Meningkatkan jenjang pendidikan dan jabatan akademik yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 18) Memperoleh sertifikat pendidik melalui program sertifikasi dosen yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Pasal 2

Setiap mahasiswa STIE Nganjuk wajib :

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang– undangan yang berlaku.
- 2) Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.
- 3) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan STIE Nganjuk.
- 4) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
- 5) Menjaga nama baik dan kewibawaan STIE Nganjuk sebagai almamater.
- 6) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral dan kebenaran.
- 7) Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
- 8) Membantu dan tidak menghalang – halangi terselenggaranya kegiatan STIE Nganjuk , baik akademik maupun non akademik.
- 9) Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela.
- 10) Berbudi luhur, berperilaku dan berpakaian sopan.
- 11) Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup
- 12) kekeluargaan dalam kampus.
- 13) Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus STIE Nganjuk .
- 14) Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi sesuai dengan bidangnya.
- 15) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIE Nganjuk .

Pasal 3

Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang :

- 1) Mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan praktikum, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian dan olah raga.
- 2) Menghambat pejabat, pegawai atau petugas STIE Nganjuk dalam melaksanakan kewajibannya.

- 3) Menghambat dosen atau mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Mengancam, memfitnah dan berbohong kepada dosen/ sesama mahasiswa/ karyawan STIE Nganjuk baik secara pribadi maupun selaku anggotasivitas akademika.

Pasal 4

Setiap karyawan STIE Nganjuk wajib :

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 2) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik STIE.
- 3) Mendahulukan kepentingan STIE Nganjuk di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- 4) Berdisiplin, bersikap rendah hati, berbudi luhur, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
- 5) Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan jabatannya.
- 6) Memegang teguh rahasia lembaga dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
- 7) Menghormati sesama pegawai dan dosen serta senantiasa menghindari perbuatan tercela.
- 8) Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
- 9) Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 10) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIE Nganjuk.
- 11) Mengikuti prosedur yang ada dalam memecahkan masalah intern yang timbul, dengan demikian setiap karyawan dilarang bekerja samadengan pihak luar dalam menyelesaikan suatu masalah intern.

Pasal 5

- 1) Untuk mendorong peningkatan prestasi dan memupuk kesetiaan terhadap STIE Nganjuk , kepada warga kampus yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi atau telah berjasa terhadap STIE Nganjuk dapat diberikan penghargaan.
- 2) Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.
- 3) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat berupa piagam, lencana, kenaikan pangkat istimewa, benda atau lainnya.

Pasal 6

- 1) STIE dapat memberikan penghargaan berupa tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pengembangan STIE Nganjuk .
- 2) Tanda jasa tersebut dalam ayat (1) pasal ini dianugerahkan oleh Ketua STIE Nganjuk berdasarkan keputusan.
- 3) Tata cara pemberian penghargaan / tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Ketua STIE Nganjuk.

Pasal 7

- 1) Setiap dosen, karyawan dan mahasiswa STIE Nganjuk yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.
- 2) Sanksi yang dikenakan kepada dosen dan karyawan dapat berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan tingkat 1, 2 dan 3
 - d. Skorsing
 - e. Penundaan kenaikan gaji berkala.
 - f. Penundaan kenaikan pangkat
 - g. Penurunan pangkat
 - h. Pembebasan tugas
 - i. Pemberhentian
- 3) Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa :
 - a. Teguran lisan

- b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan keras
 - d. Penundaan pemberian Ijasah
 - e. Pembatalan nilai akademik
 - f. Larangan mengikuti kuliah dan ujian dalam jangka waktu tertentu
 - g. Pencabutan hak sebagai mahasiswa Pelaksanaan sanksi pada huruf (a) sampai dengan (g) ayat ini diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Ketua STIE Nganjuk .
- 4) Disamping sanksi – sanksi pada ayat (2) dan (3) pasal ini, pelanggaran–pelanggaran yang menyangkut ketertiban umum kesusilaan dan tindakan lain yang termasuk pidana diserahkan kepada yang berwajib.
- 5) Ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, dilaksanakan dengan keputusan Ketua STIE Nganjuk.

Demikian peraturan ini ditetapkan untuk dipergunakan dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal: 3 Juli 2019

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Nganjuk
Ketua,



Dra. AR. INDRA DEKRIJANTI, M.Pd
NIDN. 07150985901

Tembusan Yth:

1. Ketua YPLP-PT PGRI Nganjuk;
2. Pembantu Ketua STIE Nganjuk;
3. Ketua Program Studi STIE Nganjuk;
4. Ketua Lembaga di STIE Nganjuk;
5. Ketua UPT di STIE Nganjuk;
6. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan STIE Nganjuk;
7. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni STIE Nganjuk.

DAFTAR ACUAN

- Anonymous. 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. Kantor Sekretaris Negara RI. Jakarta. Retrieved April 17, 2015, from <http://kepri.kemenag.go.id/file/file/UndangUndang/lysc1391498449.PDF>.
- Anonymous. 2012. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*. Kantor Sekretaris Negara RI. Jakarta. Retrieved Desember 30, 2014, from http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17624/UU0122012_Full.pdf.
- Anonymous. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Kantor Sekretaris Negara RI. Jakarta. Retrieved Desember 30, 2014, from <http://sa.itb.ac.id/wp-content/uploads/2012/09/PP4-2014-Penyelenggaraan-Pendidikan-Tinggi-Pengelolaan-Perguruan-Tinggi.pdf>.
- Anonymous. 2012. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Kantor Sekretaris Negara RI. Jakarta. Retrieved April 20, 2015, from <http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17403/Perpres0082012.pdf>.
- Anonymous. 2013. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi*. Kantor Sekretaris Negara RI. Jakarta. Retrieved April 20, 2015, from <http://sps.usu.ac.id/files/files/Permendikbud-73-2013-Penerapan-KKNI.pdf>.
- Anonymous. 2013. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Perguruan Tinggi*. Kantor Sekretaris Negara RI. Jakarta. Retrieved April 20, 2015, from http://sipma.ui.ac.id/files/dokumen/U_PENDIDIKAN_RISET_P2M/MENDIK-BUD_PENDD%20DAN%20PJJ/permen_tahun2013_nomor109.pdf.
- Anonymous. 2014. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi*. Kantor Sekretaris Negara RI. Jakarta. Retrieved April 20, 2015, from http://hukor.kemdikbud.go.id/asbodoku/media/peruu/permen_tahun2014_nomor014.pdf.
- Anonymous. 2014. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Kantor Sekretaris Negara RI. Jakarta. Retrieved April 20, 2015, from http://faperta.ugm.ac.id/2014/site/fokus/pdf/permen_tahun2014_nomor049.pdf.

- Anonymous. 2014. *Peraturan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2014*. Surabaya. Retrieved April 10, 2015, from http://baak.its.ac.id/documents/1_Peraturan_Akademik_ITS_2014_Final_9_Jan_2015.pdf.
- Anonymous. 2014. *Peraturan Akademik Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya*. Gugus Jaminan Mutu FTP UB. Malang. Retrieved April 17, 2015, from <http://tp.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/Peraturan-Akademik-FTP.pdf>.
- Anonymous. 2011. *Peraturan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (YPLP-PT) PGRI Nganjuk Tentang Statuta STIE Nganjuk*. Nganjuk: Sekretariat YPLP-PT PGRI Nganjuk.
- Anonymous. (2011). *Pedoman Pendidikan STIE Nganjuk*. Nganjuk: BAAK STIE Nganjuk.